



**PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 189 /KEP/412.11/2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS  
KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR : 188/161/KEP/412.11/2015  
TENTANG PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA  
KABUPATEN BOJONEGORO PERIODE TAHUN 2015-2020**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Mengingat : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Gabungan Organisasi Wanita, termasuk didalamnya terkait dengan perolehan pendanaan bagi pembiayaan program kerja organisasi, maka diperlukan penyesuaian penulisan nama-nama pengurus dengan Kartu Tanda Penduduk pengurus yang bersangkutan, guna kemudahan dalam mekanisme pencairan dana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/161/KEP/412.11/2015 tentang Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2015-2020;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bojonegoro;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/161/KEP/412.11/2015 tentang Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2015-2020.
- KESATU** : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Bojonegoro Nomor : 188/161/KEP/412.11/2015 tentang Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Bojonegoro Periode Tahun 2015-2020 diadakan perubahan pada Lampirannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 6 Mei 2015



Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;  
2. Sdr. Forpinda Kab. Bojonegoro;  
3. Sdr. Bakorwil PP Bojonegoro;  
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Bojonegoro;  
5. Sdr. Kepala SKPD di Lingkungan Pemerintah Kab. Bojonegoro;  
6. Sdr. Dewan Penasehat GOW Kab. Bojonegoro; dan  
7. Sdr. Pengurus yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
 NOMOR :188/ 189/KEP/412.11/2015  
 TANGGAL : 6 MEI 2015

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI WANITA  
 KABUPATEN BOJONEGORO PERIODE TAHUN 2015-2020**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	NAMA/KETERANGAN
1.	Pembina	Drs. H. Suyoto, M.Si
2.	Dewan Penasehat	a. Ketua Persit Kartika Candra; b. Ketua Bhayangkari Cab. Bojonegoro; c. Ketua Dharma Yuktikarini; dan d. Ketua Adiyaksa Dharmakarini.
3.	Penasehat harian	Hj. Sogo (Ketua Worokawuri).
4.	a. Ketua b. Wakil Ketua I c. Wakil Ketua II d. Wakil Ketua III	Dra. Mahfudhoh (Ketua TP PKK Kab. Bojonegoro). Ir. Hj. Lely Priyambodo (Ketua Tiara Kusuma). Hj. Siti Asminarti Setyo Hartono (Wakil Ketua TP PKK Kab. Bojonegoro). Hj. Anik Sochadi Moeljono (Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bojonegoro).
5.	a. Sekretaris b. Wakil Sekretaris	Dra. Hj. Masri'ah, BA (BKMT). Sariani Ari Sari, S.Pd (IGTKI).
6.	a. Bendahara b. Wakil Bendahara	Hj. Sri Kiswati (HARPI Melati). Doris Habibatul Illah, SE (Nasiyatul Aisiyah).
7.	Bidang-Bidang :	
	a. Bidang Organisasi :	
	1) Ketua	Musta'ana, S.Sos (Fatayat NU).
	2) Sekretaris	Ikhwanudin (Bhayangkari Cab. Bojonegoro).
	3) Anggota	Susana Irawati (Wanita Tionghoa).
	b. Bidang Pendidikan :	
	1) Ketua	Ninis Farid Naqib (Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bojonegoro).
	2) Sekretaris	Supriyatno (IWABRI).
	3) Anggota :	a. Hj. Endang Setiyowati (PERWARI); dan b. Abdul Karim (Persit Kartika Chandra Kirana).
	c. Bidang Sosial Budaya :	
	1) Ketua	Peni Nugroho Basuki (Bhayangkari Cab. Bojonegoro).
	2) Sekretaris	Eni Yustiani (Al-Hidayah).
	3) Anggota	Hj. Sudarjanto (Harpi Melati).
	d. Bidang Ekonomi :	
	1) Ketua	Hj. Marohmah Choliq (Muslimat NU).
	2) Sekretaris	Afifah Arifin (Wanita Islam).
	3) Anggota :	a. Hj. Bambang Sutomo (Dian Kemala); dan b. Hj. Hasan Anwar (Aisiyah).
	e. Bidang Kesra :	
	1) Ketua	Siti Romlah Zein (Tiara Kusuma).
	2) Sekretaris	Dra. Hj. Sri Istiyah Ali A.M.Pd.I (BKMT).
	3) Anggota	Slamet B. R. (Wanita Katholik).

